



**PUTUSAN**

**Nomor 14 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tbn.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap :

**TERDAKWA;**-----

Tempat lahir : Bondowoso  
(Jatim);-----

Umur/tgl lahir : 17 tahun/ 15 Juni  
1996;-----

Jenis Kelamin : Laki-  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kec.Sumber Wringin  
Kab. Bondowoso, Jawa Timur ;  
-----

Agama :  
Islam;-----

Pekerjaan :  
Swasta;-----



----- Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN

oleh:-----

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Desember 2013 Nomor : Sp.Han/02/XII/2013/Reskrim, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2014 ;-----

-----

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 6 Januari 2014 Nomor : B - 102 / P.1.17/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;-----

3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Januari 2014 No : PRINT- 32 / P.1.17/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;

-----  
-----

4. Penahanan.....

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 14/Pid.Sus./2014/PN.Tbn, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2014 ;

-----  
-----



5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal 28 Januari 2014, Nomor : 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn, sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 ;

-----  
-----

**Pengadilan**

**Negeri**

tersebut ;-----

---- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

---- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

---

---- Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 56 Ayat(1) UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebelum persidangan dibuka Pembimbing Kemasyarakatan telah pula menyerahkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor : 05/Litmas.An/XII/2013/BAPAS tanggal 3 Januari 2014 atas nama **TERDAKWA** yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan **W.G Hardhi Kusuma, SH** yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, klien ( **TERDAKWA** ) masih tergolong anak umur 17 tahun, jiwanya masih labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan untuk berbuat sesuatu baik positif maupun negatif oleh



karena itu perlu di berikan bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya sehingga kedepan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi;-----

----

- Klien melakukan tindak pidana pencurian baru pertama kalinya dan klien juga telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk kedepan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;-----

-----

- Yang memotivasi klien diduga melakukan tindak pidana pencurian karena ajakan/dipengaruhi oleh teman-teman ditempat kerjanya yang sekarang terutama sejak bergaul dengan temannya yang bernama TEMAN , disamping itu juga kurangnya perhatian dari orang tuanya;----

↳ - Bahwa.....

- Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dengan memperhatikan pasal 23 ayat 2 huruf a Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan kasus ini kiranya dapat menjatuhkan *Putusan Pidana Penjara (Pidana Ringan)*;-----

-----

---- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 23 Januari 2014 No.Reg.Perk : PDM-07/TBNAN/01.2014 sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** bersama-sama dengan TERDAKWA LAIN (dituntut dalam perkara terpisah ) dan TERDAKWA DPO (DPO ) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di UD Tri Tunggal Jaya di Kec. SeletEMAN eg Kab. Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah bor listrik, 2 (dua) buah mesin gerinda, 2 (dua) buah mesin profit, 1 (satu) buah mesin serut, 1 (satu) buah mesin ampelas, 1 (satu) buah mesin Jetsso, 1 (satu) buah mesin serkel, dan 1 (satu) buah mesin sensor (mesin pemotong) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban SAKSI KORBAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----*

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN pergi ke tempat usaha pembuatan batako milik PEMILIK USAHA yang berada di belakang Hotel Vista Tabanan untuk main-main sambil mencari tambahan pekerjaan. Setelah sampai Terdakwa bertemu dengan BAPAK LAIN yang mengajak Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN untuk membantu menurunkan pasir. Dari hasil menurunkan pasir



tersebut mereka mendapat upah Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ).

↳ Setelah.....

Setelah selesai menurunkan pasir, Terdakwa bersama dengan saksi TERDAKWA LAIN menonton TV dikamar milik BAPAK LAIN . Sekira pukul 24.00 wita Terdakwa dan saksi TERDAKWA LAIN berbincang-bincang didepan kamar bersama DPO LAIN (DPO). Kemudian DPO LAIN bertanya dimana Terdakwa dan saksi TERDAKWA LAIN sebelumnya bekerja dan Terdakwa mengatakan "kalau dulu bekerja di usaha ukiran di Singin dan berhenti karena tidak betah dan sering dimarahi oleh Bos ". Selanjutnya DPO LAIN mengajak Terdakwa dan saksi TERDAKWA LAIN untuk mengambil barang-barang ditempat usaha ukiran tersebut agar pemiliknya kapok. Pada awalnya Terdakwa ragu namun akhirnya Terdakwa ikut berangkat bersama saksi TERDAKWA LAIN dan DPO LAIN ketempat usaha ukiran UD Tri Tunggal Jaya di Banjar Dinas Singin, Desa SeleTEMAN eg Kec. SeleTEMAN eg Kab. Tabanan yang juga merupakan tempat tinggal saksi korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Terdakwa membonceng saksi TERDAKWA LAIN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa sedangkan DPO LAIN mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya. Setelah sampai di UD Tri Tunggal Jaya di Kec. SeleTEMAN eg Kab. Tabanan Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN dan DPO LAIN memarkir sepeda motor disebelah selatan jembatan yang ada disamping tempat usaha tersebut kemudian turun menuju bagian belakang gudang melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan. Setelah sampai dibelakang gudang DPO LAIN langsung masuk dan tanpa seijin pemiliknya mengambil barang-barang peralatan listrik untuk pekerjaan ukiran kayu sedangkan Terdakwa menunggu dibelakang gudang bersama saksi TERDAKWA LAIN dan setelah mendapatkan barang selanjutnya DPO LAIN memberikan barang-barang tersebut kepada saksi TERDAKWA LAIN selanjutnya barang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan barang-barang tersebut dikumpulkan didekat pura kecil dibelakang gudang oleh Terdakwa. Kemudian DPO LAIN keluar sambil membawa 1 (satu) jenis barang ditangannya dan sebuah tas ransel yang didalamnya juga sudah

↳ berisi.....

berisi barang-barang peralatan listrik untuk pekerjaan ukiran kayu. Selanjutnya DPO LAIN mengatakan bahwa barangnya sudah habis kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa oleh DPO LAIN dan sisanya dibawa dengan tangan menuju pinggir jalan raya sedangkan saksi TERDAKWA LAIN berjalan didepan dengan membawa 2 (dua) jenis barang yaitu 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa berada dibelakang saksi TERDAKWA LAIN membawa 2 (dua) jenis barang yaitu 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda dengan kedua tangannya dan DPO LAIN berjalan paling belakang dengan membawa 1 (satu) buah mesin serkel serta membawa tas ransel yang berisi barang-barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan listrik untuk pekerjaan ukiran kayu;-----

----- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa menemukan karung dibawah jembatan dan barang yang Terdakwa bawa bersama dengan barang yang dibawa oleh saksi TERDAKWA LAIN dan DPO LAIN dimasukkan kedalam karung tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kepinggir jalan raya dan saksi TERDAKWA LAIN menunggu dibawah pohon yang ada didekat pura dengan membawa karung berisi barang-barang tersebut sedangkan DPO LAIN dan Terdakwa mengambil sepeda motor. Selanjutnya barang tersebut dibawa ke tempatnya DPO LAIN dengan cara karung berisi barang tersebut diletakkan dibagian depan sadel motor milik Terdakwa dan Terdakwa membonceng saksi TERDAKWA LAIN sedangkan DPO LAIN membawa ransel yang berisi barang tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah sampai ditempat DPO LAIN karung dan ransel berisi barang tersebut dibawa kedalam kamar DPO LAIN dan barang-barang tersebut disimpan dikamar DPO LAIN Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi TERDAKWA LAIN kembali ketempat tinggal Terdakwa di Sekartaji, Tabanan;-----

----- Selanjutnya berdasarkan pengembangan dari laporan saksi korban TEMAN E LAIN kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek

↳ SeleTEMAN eg.....



SeleTEMAN eg untuk proses lebih

lanjut;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

-

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 51 ayat (1) dikaitkan dengan ketentuan pasal 52 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mensyaratkan bahwa setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dimana Penasihat Hukum dalam memberikan bantuan hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah pula menunjuk sdr. **I TEMAN E ARTAYASA,SH.** Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Darmawangsa Gang III No.4 Tabanan, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Penetapan Nomor : 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn tertanggal 28 Januari 2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **SAKSI**

**KORBAN**;-----

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi, dimana kejadiannya saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wita saat saksi akan mulai bekerja di rumah yang sekalian tempat usaha ukir yang bernama di Kecamatan SeleTEMAN eg, Kabupaten Tabanan;-----

↳ - Bahwa.....

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 3 (tiga) buah bor, 2 (dua) buah mesin gerinda, 2 (dua) buah mesin profil, 1 (satu) buah mesin serut, 1 (satu) buah mesin ampelas, 1 (satu) buah mesin Jetsso, 1 (satu) buah mesin serkel, 1 (satu) buah mesin sensor (mesin



pemotong);-----  
-----

- Bahwa biasanya setelah selesai bekerja barang-barang tersebut ditaruh didalam kotak dan dikunci, akan tetapi pada hari kejadian saksi lupa mengunci;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di lantai dua;-----
- Bahwa tempat usaha saksi tidak ada pagar yang permanen;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut, tapi setelah ketangkap polisi saksi baru tahu bahwa yang mengambil adalah TERDAKWA dan TERDAKWA LAIN, bekas pegawai saksi;-----
- Bahwa TERDAKWA bekerja bersama saksi selama 2 (dua) bulan dan TERDAKWA LAIN bekerja bersama saksi selama 6 (enam) hari;-----
- Bahwa TERDAKWA dan TERDAKWA LAIN sudah tidak bekerja di tempat saksi kira-kira satu bulan;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada TERDAKWA dan TERDAKWA LAIN untuk mengambil barang-



barang milik saksi tersebut;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai salah satu dari barang-barang saksi yang hilang;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;-----

Saksi 2.

**ASAN;**-----

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah sehubungan dengan hilangnya barang-barang peralatan ukir di tempat kerja saksi;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah 3 (tiga) buah bor listrik, 2 (dua) buah mesin gerinda, 2 (dua) buah mesin profil, 1 (satu) buah mesin serut, 1 (satu) buah mesin ampelas, 1 (satu) buah mesin



Jetsso, 1 (satu) buah mesin serkel, 1 (satu) buah mesin sensor (mesin pemotong);-----

• Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang diletakkan di dalam kotak yang berada di gudang, biasanya dikunci, tapi waktu kejadian lupa dikunci;-----

• Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wita, bertempat di sebuah rumah yang dipergunakan sebagai tempat usaha ukir yang bernama UD Tri Tunggal Jaya di Kecamatan SeleTEMAN eg, Tabanan;-----

• Bahwa yang punya barang-barang tersebut adalah bos saksi yang biasa saksi panggil Pak Ngurah;-----

• Bahwa saksi tahu bahwa barang-barang tersebut hilang dari Pak Ngurah, karena saksi bekerja di tempat kejadian;-----



- Bahwa saksi bekerja pada Pak Ngurah waktu kejadian sudah 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa setelah ketangkap saksi baru tahu bahwa yang mengambil barang-barang adalah TERDAKWA anak tiri saksi dan TERDAKWA LAIN, serta Mat;-----
- Bahwa sebelum kejadian TERDAKWA memang sempat datang untuk minta uang dan saksi beri uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu) ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 3. **TERDAKWA**

**LAIN;**-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ikut mengambil barang-barang milik orang lain;-----  
-----
- Bahwa barang-barang itu milik SAKSI KORBAN mantan bos saksi dimana saksi mengambil



bersama TERDAKWA dan  
 Mat;-----

↳ - Bahwa.....

- Bahwa saksi kerja di tempatnya Pak I TEMAN e  
 Ngurah Tirtaana selama 6 (enam) hari, dan saksi  
 akhirnya keluar karena SAKSI KORBAN marah -  
 marah dan saksi merasa  
 tersinggung;-----  
 -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 19  
 Desember 2013 sekira pukul 01.00 wita di sebuah  
 tempat usaha ukiran di Kecamatan SeleTEMAN eg,  
 Kabupaten  
 Tabanan;-----  
 -----
- Bahwa Mat yang punya ide mengambil barang-  
 barang tersebut setelah dia tanya, sebelum kerja  
 di batako kerja di mana dan saksi mengatakan  
 kerja di usaha ukir dan menceritakan kenapa  
 saksi keluar, lalu dia mengatakan untuk memberi  
 pelajaran bekas bos saksi biar kapok  
 katanya;-----  
 -----
- Bahwa awalnya saksi mendatangi tempat usaha  
 ukir tersebut dengan dibonceng Feri, sedangkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mat naik sepeda motor sendiri, setelah sampai di tempat usaha ukir tersebut saksi dan Feri menunggu di belakang gudang sedangkan Mat yang masuk di gudang dan mengambil barang-barang, lalu barang-barang tersebut dikumpulkan di dekat pura, setelah Mat keluar dan membawa satu buah barang dan tas rangsel yang didalamnya berisi barang-barang, sedangkan sisanya saksi membawa 2 (dua) jenis barang yaitu 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu nama \_\_\_\_\_ barang-barangnya;-----

- Bahwa kira-kira ada 10 macam barang-barang yang diambil pada waktu itu, tapi saksi tidak tahu nama-nama \_\_\_\_\_ barang tersebut;-----

- Bahwa pada waktu itu barang-barang langsung dibawa ke tempat kos-kosannya Mat, dan setelah sampai ditaruh lalu saksi dan Feri langsung pulang dan besoknya Feri dan saksi ditangkap polisi;-----



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai salah satu dari barang-barang yang saksi ambil;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

L ---- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi A De Charge (saksi meringankan);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi TERDAKWA LAIN dan DPO LAIN yang saat ini menjadi DPO telah mengambil barang-barang di tempat usaha ukiran milik I TEMAN e Ngurah Tirtaana yang bertempat di Kecamatan SeleTEMAN eg, Kabupaten Tabanan;-----  
--
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut antara lain Bor listrik dan mesin gerinda, sedangkan yang



lain tidak tahu namanya dan barang-barang tersebut adalah peralatan listrik untuk pekerjaan ukiran kayu;-----

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang tersebut adalah DPO LAIN;-----

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN berada diluar gudang sedangkan yang masuk mengambil barang-barang tersebut adalah DPO LAIN;-----

- Bahwa setelah barang-barang tersebut didapat oleh DPO LAIN kemudian diserahkan kepada saksi TERDAKWA LAIN selanjutnya oleh saksi TERDAKWA LAIN diserahkan kepada Terdakwa kemudian dikumpulkan disebuah pura kecil dibelakang gudang;-----

- Bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda. sedangkan barang yang dibawa saksi TERDAKWA LAIN juga 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda dan barang tersebut bersama 1 (satu) buah barang lagi yang dibawa



DPO LAIN yang Terdakwa tidak tahu nama barangnya dimasukkan kedalam karung;-----

-----

↳ - Bahwa.....

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ketempat tinggal DPO LAIN di belakang hotel Vista, Tabanan dan barang-barang tersebut selanjutnya disimpan dikamarnya DPO LAIN oleh DPO LAIN;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dibawa kemana barang-barang tersebut oleh DPO LAIN. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung kembali ketempat kerjanya di Sekartaji, Tabanan;-----  
-----
- Bahwa mereka mengetahui tempat usaha ukiran tersebut karena Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN sebelumnya pernah bekerja ditempat usaha tersebut dan Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN yang menunjukkan lokasi tempat usaha tersebut kepada DPO



LAIN;-----

-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang peralatan ukiran tersebut kepada pemiliknya ;-----

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dijemput oleh petugas dari Polsek SeleTEMAN eg dan langsung dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan sehingga Terdakwa tidak sempat bertemu ataupun berkomunikasi lagi dengan DPO LAIN dan sekira pukul 21.00 wita Terdakwa sempat diajak petugas dari Polsek SeleTEMAN eg ketempatnya DPO LAIN dan setelah sampai disana DPO LAIN sudah tidak ada begitu juga dengan barang-barang yang telah diambil;-----

-----

- Bahwa Terdakwa dan saksi TERDAKWA LAIN tidak menikmati hasil dari perbuatan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui akan dikemanakan barang-barang tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai salah



satu dari barang-barang yang telah diambil;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) buah mesin Profil besar merk modern warna biru silver;-----

↳ Dipersidangan.....

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi korban I TEMAN e Ngurah Tirtaana, yang telah Terdakwa ambil bersama dengan TERDAKWA LAIN dan Achmat Efendi Als Mat;-----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P 63393 AB warna hitam Tahun 2013 beserta kunci kontak dan surat bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 4919198 An. Asan;-----

-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan saat melakukan perbuatannya tersebut;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-07/TBNAN/01.2014 tanggal 13 Pebruari 2014, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa **pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah mesin Profil besar merk modern warna biru silver;-----
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P 63393 AB warna hitam Tahun 2013 beserta kunci kontak dan surat bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 4919198 An. Asan;-----

-----  
Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan untuk dipergunakan dalam perkara lain An. TERDAKWA LAIN;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



↳ 4. Menyatakan.....

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);--

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa sebelum mengucapkan putusannya, maka Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Terdakwa untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak dalam hal ini bagi Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada orang tua Terdakwa yang telah mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini, dan atas kesempatan tersebut, menyampaikan hal sebagai berikut:-----

- Bahwa orang tua Terdakwa merasa menyesal atas terjadinya peristiwa sehingga Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sebagai Terdakwa. Untuk itu mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Dan orang tua Terdakwa juga menyatakan siap untuk membina dan mengawasi Terdakwa agar tidak mengulangi



lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa lahir di Bondowoso (Jatim) pada tanggal 15 Juni 1996, sehingga pada saat perkara ini disidangkan usia Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) tahun dan masih tergolong anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;-----

-----

↳ - Bahwa.....

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi TERDAKWA LAIN dan DPO LAIN yang saat ini menjadi DPO telah



mengambil barang-barang di tempat usaha ukiran milik saksi korban I TEMAN e Ngurah Tirtaana yang bertempat di Kecamatan SeleTEMAN eg, Kabupaten

Tabanan;-----

- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 3 (tiga) buah bor, 2 (dua) buah mesin gerinda, 2 (dua) buah mesin profil, 1 (satu) buah mesin serut, 1 (satu) buah mesin ampelas, 1 (satu) buah mesin Jetsso, 1 (satu) buah mesin serkel, 1 (satu) buah mesin sensor (mesin pemotong) ;-----

-----

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang tersebut adalah DPO

LAIN;-----

-----

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN berada diluar gudang sedangkan yang masuk mengambil barang-barang tersebut adalah DPO LAIN;-----

-----

- Bahwa setelah barang-barang tersebut didapat oleh DPO LAIN kemudian diserahkan kepada saksi TERDAKWA LAIN selanjutnya oleh saksi TERDAKWA



LAIN diserahkan kepada Terdakwa kemudian dikumpulkan disebuah pura kecil dibelakang gudang;-----

-----

- Bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda. sedangkan barang yang dibawa saksi TERDAKWA LAIN juga 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda dan barang tersebut bersama 1 (satu) buah barang lagi yang dibawa DPO LAIN dimasukkan kedalam karung;-----

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ketempat tinggal DPO LAIN di belakang hotel Vista, Tabanan dan barang-barang tersebut selanjutnya disimpan dikamarnya DPO LAIN oleh DPO LAIN;-----

-----

↳ - Bahwa.....

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung kembali ketempat kerjanya di Sekartaji, Tabanan;-----

-----



- Bahwa mereka mengetahui tempat usaha ukiran tersebut karena Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN sebelumnya pernah bekerja ditempat usaha tersebut dan Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN yang menunjukkan lokasi tempat usaha tersebut kepada DPO LAIN;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang peralatan ukiran tersebut kepada pemiliknya ;-----  
-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dijemput oleh petugas dari Polsek SeleTEMAN eg dan langsung dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan sehingga Terdakwa tidak sempat bertemu ataupun berkomunikasi lagi dengan DPO LAIN dan sekira pukul 21.00 wita Terdakwa sempat diajak petugas dari Polsek SeleTEMAN eg ketempatnya DPO LAIN dan setelah sampai disana DPO LAIN sudah tidak ada begitu juga dengan barang-barang yang telah diambil;-----  
-----



- Bahwa Terdakwa dan saksi TERDAKWA LAIN belum menikmati hasil dari perbuatan tersebut;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

└ ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

-----

1. Barang

siapa;-----

-----

2. Mengambil

suatu

barang;-----

-----

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang

lain;-----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum;-----

5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan

kemauannya orang yang berhak(yang

punya);-----

6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau

lebih;-----

Ad. 1. Unsur Barang

siapa ;-----

----

---- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”**

dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu

dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan



pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang,bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **TERDAKWA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;-----

-----  
Ad.....  
Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;-----



----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi TERDAKWA LAIN dan DPO LAIN yang saat ini menjadi DPO telah mengambil barang-barang di tempat usaha ukiran milik saksi korban I TEMAN e Ngurah Tirtaana yang bertempat di Kecamatan SeleTEMAN eg, Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa barang-barang yang telah diambil adalah 3 (tiga) buah bor, 2 (dua) buah mesin gerinda, 2 (dua) buah mesin profil, 1 (satu) buah mesin serut, 1 (satu) buah mesin ampelas, 1 (satu) buah mesin Jetsso, 1 (satu) buah mesin serkel, 1 (satu) buah mesin sensor (mesin pemotong) ;-----
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang tersebut adalah DPO LAIN;---
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa bersama saksi TERDAKWA LAIN berada diluar gudang sedangkan yang masuk mengambil barang-barang tersebut adalah DPO



LAIN;-----  
-----

- Bahwa setelah barang-barang tersebut didapat oleh DPO LAIN kemudian diserahkan kepada saksi TERDAKWA LAIN selanjutnya oleh saksi TERDAKWA LAIN diserahkan kepada Terdakwa kemudian dikumpulkan disebuah pura kecil dibelakang gudang;-----  
-----

- Bahwa barang yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda. sedangkan barang yang dibawa saksi TERDAKWA LAIN juga 1 (satu) buah bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda dan barang tersebut bersama 1 (satu) buah barang lagi yang dibawa DPO LAIN dimasukkan kedalam karung;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ketempat tinggal DPO LAIN di belakang hotel Vista, Tabanan dan barang-barang tersebut selanjutnya disimpan dikamarnya DPO LAIN oleh DPO



LAIN;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi TERDAKWA LAIN dan DPO LAIN, telah menyebabkan barang-barang milik saksi korban tersebut berpindah dan berada dalam kekuasaan DPO LAIN yang saat ini menjadi DPO. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian mengambil sebagaimana diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;-----  
-----

Ad. 3. *Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban I TEMAN e Ngurah Tirtaana membenarkan bahwa barang-barangnya yang hilang adalah berupa 3 (tiga) buah bor, 2 (dua) buah mesin gerinda, 2 (dua) buah mesin profil, 1 (satu) buah mesin serut, 1 (satu) buah mesin ampelas, 1 (satu) buah mesin Jetsso, 1 (satu) buah mesin serkel, 1 (satu) buah mesin sensor (mesin pemotong) . Saksi korban telah pula membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Profil besar merk modern warna biru silver yang ditunjukkan dipersidangan, adalah salah satu barang miliknya yang telah hilang;-----



----- Menimbang, bahwa dengan demikian, barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi tersebut dan bukanlah milik dari Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;-----

-----  
Ad. 4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ *dimiliki secara melawan hukum* ” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai

↳ pemilik.....

pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang peralatan ukiran tersebut kepada pemiliknya (saksi korban). Dan akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah



terpenuhi;-----

-----

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak(yang punya);-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **malam**, menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan berdiam siang malam;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa bertempat di tempat usaha ukiran milik saksi korban I TEMAN e Ngurah Tirtaana yang bertempat di Kecamatan SeleTEMAN eg, Kabupaten Tabanan. Dimana berdasarkan keterangan saksi korban, bahwa rumah tempat tinggal saksi adalah sekalian tempat usaha ukir tersebut;-----

-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;-----

-----



Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----

----- Menimbang, bahwa supaya masuk dalam unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;-----

↳ ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dalam menguraikan ad unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan ad unsur ke-2 diatas. Dimana dalam pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatannya dilakukan bersama dengan saksi TERDAKWA LAIN dan DPO LAIN yang saat ini menjadi DPO. Dan dalam pertimbangan diatas telah pula diuraikan bahwa pada saat kejadian baik Terdakwa maupun saksi TERDAKWA LAIN dan DPO LAIN sama-sama bertindak sebagai pembuat dari perbuatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan



kepada Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

-

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 59 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa " *Putusan wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan* ";-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dimana Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan kasus ini kiranya dapat menjatuhkan *Putusan Pidana*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penjara (Pidana Ringan)*. Adapun dasar pertimbangannya adalah penjatuhan pidana tersebut merupakan upaya untuk menyadarkan klien agar insaf dan menyadari atas kesalahan/perbuatan yang telah dilakukan sehingga klien dapat merubah sikap dan perilakunya, disamping itu untuk mempercepat klien dapat berkumpul dengan keluarganya. Pidana ringan tersebut juga bukan merupakan balas dendam, melainkan sebagai usaha untuk memberikan pelajaran terhadap klien, agar klien memahami akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kedepan klien tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi :-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa"*, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

-

Hal.....

Hal-hal \_\_\_\_\_ yang

memberatkan :-----

-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini saksi korban I TEMAN e Ngurah Tirtaana;-----

-----

Hal-hal \_\_\_\_\_ yang

meringankan :-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar pemeriksaan perkara ini;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;-----
- Terdakwa masih tergolong anak-anak sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

L - 1(satu).....

- 1 (satu) buah mesin Profil besar merk modern warna biru silver;-----
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P 63393 AB warna hitam Tahun 2013 beserta kunci kontak dan surat bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 4919198 An. Asan;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi korban dan sepeda motor yang Terdakwa gunakan ketika melaksanakan perbuatannya. Namun karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain atas nama TERDAKWA LAIN, maka adalah beralasan hukum apabila dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan untuk dipergunakan dalam perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain An. TERDAKWA

LAIN;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;-----



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;-----

↳ 3. Menetapkan.....

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :  
 -----

- 1 (satu) buah mesin Profil besar merk modern warna biru silver;-----
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Nopol. P 63393 AB warna hitam Tahun 2013 beserta kunci kontak dan surat bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 4919198 An.  
 Asan;-----

*Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan untuk dipergunakan dalam perkara lain An. TERDAKWA LAIN;*-----

-----



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014** oleh Hakim tunggal **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH**, dibantu **HERY SUNARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri **UMMU K. KHASANAH, SH..** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan Terdakwa yang didampingi orang tuanya, tanpa didampingi oleh petugas Balai Pemasarakatan dan Penasihat Hukumnya ..-----

Panitera Pengganti,  
Hakim, **HERY SUNARTI, SH** **NI**  
**KADEK KUSUMA WARDANI, SH.**